



**PUTUSAN**

Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dicky Kurniwan Febrian
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/26 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Badak Lk. I Kelurahan Bandar Utama  
Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa Dicky Kurniwan Febrian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Qodri, SH & Muhammad Abdi, SH advokat dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) INDIKATOR Tebing Tinggi yang beralamat di jalan Letdjen Suprpto Nomor 40 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 27 Juli 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Dicky Kurniawan Febrian**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dicky Kurniawan Febrian**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

**Denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)**

**Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara**

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) .plastik asoi warna putih
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus Plastic transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram

**Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Budi Sampurna**

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Dicky Kurniwan Febrian bersama-sama dengan Budi Sampurna (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Badak Lk.VII Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 pukul 21.00 WIB terdakwa Dicky Kurniawan Febrian datang kerumah saksi Budi Sampurna (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) di Jalan Badak Lk.VII Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi untuk bermain Game dan sekitar pukul 23.00 WIB datang seorang laki-laki kerumah tersebut dan mengatakan kepada terdakwa mana bapak kau dan dijawab oleh terdakwa lagi didalam", kemudian laki-laki tersebut menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) kepada terdakwa untuk pembelian Narkotika jenis shabu, lalu terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi Budi Sampurna dan oleh saksi Budi Sampurna kemudian mengambil 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis shabu tersebut dari luar rumahnya dan menyerahkannya kepada terdakwa untuk diberikan kepada pembeli. Kemudian sekitar pukul 23.30 WIB Uli datang kerumah saksi Budi Sampurna untuk meminta uang sisa pembelian shabu dan saksi Budi Sampurna mengatakan uangnya belum ada karena shabu belum habis terjual semua, lalu Uli mengajak saksi Budi Sampurna untuk mengkonsumsi / menggunakan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt



narkotika jenis shabu bersama-sama dan memberikan 1 (satu) paket shabu kepadanya namun saksi Budi Sampurna tidak menggunakannya dan menggabungkan 1 (satu) paket shabu yang diberikan Uli kedalam plastik yang berisikan 6 (enam) paket shabu yang disimpannya sehingga shabu tersebut kembali menjadi 7 (tujuh) bungkus kemudian Uli pergi dari rumah saksi Budi Sampurna. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 00.10 WIB ketika terdakwa dan saksi Budi Sampurna sedang duduk-duduk didalam rumah beberapa orang petugas kepolisian diantaranya saksi Eddy Syahputra dan saksi Hendi Sihombing datang sehingga saksi Budi Sampurna ketakutan dan mengambil 1 (satu) bungkus plastik berisi 7 (tujuh) paket plastik transparan kecil berisi Narkotika jenis shabu yang disimpannya dan langsung berlari ke kamar mandi untuk membuangnya kedalam saluran air dan menyuruh terdakwa untuk membuka pintu rumah dan setelah pintu dibuka para saksi langsung mengamankan terdakwa dan saksi Budi Sampurna agar tidak melarikan diri. Setelah Kepala Lingkungan datang dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi Budi Sampurna dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan disaluran air kamar mandi. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Budi Sampurna tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut sehingga kemudian terdakwa dan saksi Budi Sampurna serta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 022/10088/2021 tanggal 10 Maret 2021 bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor /brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 2740/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik terdakwa atas nama Budi Sampurna dan Dicky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawan Febrian yang diperiksa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Dicky Kurniawan Febrian bersama-sama dengan Budi Sampurna (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.10 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan Badak Lk.VII Kelurahan Bandar Utama Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi tepatnya didalam sebuah rumah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 pukul 00.10 WIB saksi Eddy Syahputra dan saksi Hendi Sihombing (keduanya anggota polri pada Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky Kurniawan Febrian dan saksi Budi Sampurna (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) karena memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis shabu, dan ketika dilakukan penggeledahan didalam rumah saksi Budi Sampurna ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik assoy warna putih berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan kecil yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan disaluran air kamar mandi. Bahwa ketika ditanyai tentang izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut terdakwa dan saksi Budi Sampurna tidak dapat menunjukkannya dan mengaku tidak mempunyai izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut sehingga kemudian terdakwa dan saksi Budi Sampurna serta barang bukti dibawa ke Polres Tebing Tinggi untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 022/10088/2021 tanggal 10 Maret 2021

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor /brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram dan Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 2740/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik terdakwa atas nama Budi Sampurna dan Dicky Kurniawan Febrian yang diperiksa adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eddy Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
  - Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Tebing Tinggi
  - Bahwa saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky Kurniawan Febrian dan saksi Budi Sampurna pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.10 wib di Jalan Badak Lk. VII Kel. Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.
  - Bahwa saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi bersama kepling setempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Budi Sampurna dan saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi disaksikan dengan kepling setempat menemukan serta menyita barang bukti 1 (satu) plastik asoi warna putih yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu disalurkan air kamar mandi.
  - Bahwa terdakwa dan saksi Budi Sampurna mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) plastik asoi warna putih yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.adalah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa dan Dicky Kurniwan Febrian yang dibeli terdakwa dari Uli (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membantu Budi Sampurna menjual narkotika jenis sabu
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal sehingga narkotika jenis sabu tinggal 6 (enam) bungkus lagi namun Uli datang dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Budi Sampurna untuk dipergunakan namun Budi Sampurna memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik asoi yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendi D Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian Polres Tebing Tinggi
- Bahwa saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dicky Kurniwan Febrian dan saksi Budi Sampurna pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.10 wib di Jalan Badak Lk. VII Kel. Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.
- Bahwa saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi bersama kepling setempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan Budi Sampurna dan saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi disaksikan dengan kepling setempat menemukan serta menyita barang bukti 1 (satu) plastik asoi warna putih yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu disaluran air kamar mandi.
- Bahwa terdakwa dan saksi Budi Sampurna mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) plastik asoi warna putih yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.adalah milik terdakwa dan Budi Sampurna yang dibeli terdakwa dari Uli (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membantu Budi Sampurna menjual narkotika jenis sabu
- Bahwa terdakwa menerangkan telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal sehingga narkotika jenis sabu tinggal 6 (enam) bungkus lagi namun Uli datang dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Budi Sampurna untuk dipergunakan namun Budi Sampurna memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik asoi yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Bahwa anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Budi Sampurna pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.10 wib di Jalan Badak Lk. VII Kel. Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.

Bahwa anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi bersama kepling setempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Budi Sampurna dan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi disaksikan dengan kepling setempat menemukan serta menyita barang bukti 1 (satu) plastik asoi warna putih yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu disaluran air kamar mandi..

Bahwa terdakwa dan saksi Budi Sampurna mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) plastik asoi warna putih yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa dan saksi Budi Sampurna yang dibeli dari Uli (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa membantu saksi Budi Sampurna menjual narkotika jenis sabu





Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal sehingga narkoba jenis sabu tinggal 6 (enam) bungkus lagi namun Uli datang dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Budi Sampurna untuk dipergunakan namun saksi Budi Sampurna memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastik asoi yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu.

Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa menjual narkoba jenis sabu dari saksi Budi Sampurna terdakwa diberi makanan oleh saksi Budi Sampurna.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) .plastik asoi warna putih
- 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

1. Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 022/10088/2021 tanggal 10 Maret 2021 bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu jumlah berat kotor /brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
2. Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 2740/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik terdakwa atas nama Budi Sampurna dan Dicky Kurniawan Febrian yang diperiksa adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Budi Sampurna pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.10 wib di Jalan Badak Lk. VII Kel. Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi.

Bahwa anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi bersama kepling setempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Budi Sampurna dan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi disaksikan dengan kepling setempat menemukan serta menyita barang bukti 1 (satu) plastik asoi warna putih yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu disaluran air kamar mandi..

Bahwa terdakwa dan saksi Budi Sampurna mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) plastik asoi warna putih yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu.adalah milik terdakwa dan saksi Budi Sampurna yang dibeli dari Uli (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa benar terdakwa membantu saksi Budi Sampurna menjualkan narkotika jenis sabu

Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal sehingga narkotika jenis sabu tinggal 6 (enam) bungkus lagi namun Uli datang dan memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada saksi Budi Sampurna untuk dipergunakan namun saksi Budi Sampurna memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam plastik asoi yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu.

Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari saksi Budi Sampurna bahwa terdakwa diberi makanan oleh saksi Budi Sampurna.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Dicky Kurniwan Febrian lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt*



Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda “atau” dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak” yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesiaberarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesiaberarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Budi Sampurna pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 00.10 wib di Jalan Badak Lk. VII Kel. Badak Bejuang Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi bersama kepling setempat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan saksi Budi Sampurna dan anggota kepolisian Polres Tebing Tinggi disaksikan dengan kepling setempat menemukan serta menyita barang bukti 1 (satu) plastik asoi warna putih yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu disaluran air kamar mandi..

Menimbang, terdakwa dan saksi Budi Sampurna mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) plastik asoi warna putih yang berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu.adalah milik terdakwa dan saksi Budi Sampurna yang dibeli dari Uli (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa membantu saksi Budi Sampurna menjualkan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada orang yang tidak dikenal sehingga narkoba jenis sabu tinggal 6 (enam) bungkus lagi namun Uli datang dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi Budi Sampurna untuk dipergunakan namun saksi Budi Sampurna memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam plastik asoi yang berisikan 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dan keuntungan yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt





didapat terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari saksi Budi Sampurna bahwa terdakwa diberi makanan oleh saksi Budi Sampurna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti jelas terlihat bahwa adanya permufakatan atau kesepakatan bersama antara terdakwa Dicky Kurniwan Febrian dengan Terdakwa Budi Sampurna (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu, dimana pada waktu sebelumnya terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Dicky Kurniwan Febrian membantu terdakwa Budi Sampurna menjualkan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pemerintah RI ataupun pihak yang berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan ekstasi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 022/10088/2021 tanggal 10 Maret 2021 bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastik transparan yang berisikan serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu jumlah berat kotor /brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram dan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 2740/NNF/2021 tanggal 22 Maret 2021 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan netto 0,48 (nol koma empat delapan) gram milik terdakwa atas nama Budi Sampurna dan Dicky Kurniawan Febrian yang diperiksa adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut di atas Terdakwa tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat/instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, sehingga dengan demikian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak;

Menimbang, bahwa secara mutatis mutandis maka perbuatan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum) *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan sebagaimana dalam pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam dakwaan alternatif kedua dan Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menguasai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang selain dijatuhi pidana penjara sesuai pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik asoi warna putih, 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus Plastic transparan yang berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram **Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Budi Sampurna;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;
- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Kurniwan Febrian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik asoi warna putih
  - 1 (satu) bungkus plastik transparan yang berisikan 7 (tujuh) bungkus Plastic transparan yang berisikan serbuk kristal narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,00 (satu koma nol nol) gram dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram

**Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Budi Sampurna**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rismanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Evalina, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Muhammad Ikhsan, S.H.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN Tbt

